



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN

Nomor :77/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI DAN PELAYANAN
PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-kpt/01/KPU/VIII/2019, pada lampiran IV Nomor 1 huruf k menyatakan kelompok kerja fasilitasi dan pelayanan pelaporan dana kampanye paling banyak 12 orang dengan masa kerja paling lama 4 (empat) bulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Dalam Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 1312/HK.03.1-kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standart dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/jasa dan honorarium penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 10. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-118/MK.02/2016, Tanggal 19 Februari 2016, Hal : Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati Walikota Serentak;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 37/PL.02-Kpt/6471/KPU-Kot/VI/2020 Tentang

Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil
Wali Kota Balikpapan Lanjutan Tahun 2020;

Memerhatikan: 1. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-735/MK.02/2018, tanggal 7 Oktober 2019 tentang usulan Standar Biaya Honorarium Badan *Ad-Hoc* Pemilihan 2020.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor : 77.b/PL.02.4-BA/6471/KPU-Kot/IX/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020.

KESATU : Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksanaan Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 dengan susunan anggota sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Masa tugas Kelompok Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana Diktum KESATU adalah selama 4 (empat) bulan terhitung sejak 02 September 2020 sampai dengan 31 Desember 2020;

KEEMPAT : Untuk tertib pertanggung jawaban administrasi pengelolaan anggaran Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan tahun 2020, pembayaran honorarium Kelompok

Kerja Fasilitasi dan Pelayanan Pelaporan Dana Kampanye dalam Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU Kota Balikpapan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 02 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

Ttd.

NOOR THOHA

Priyo Susilo



SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020
NOMOR :77/PL.02.4-Kpt/6471/KPU-Kot/IX/2020
TANGGAL : 02 SEPTEMBER 2020

SUSUNAN NAMA – NAMA KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA FASILITASI DAN PELAYANAN PELAPORAN Dana KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2020 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Ridwansyah Heman, MM	Anggota KPU	Pengarah
2.	Mega Fariany Ferry	Anggota KPU	Penanggung jawab
3.	Priyo Susilo	Plt. Kasubbag Hukum	Ketua
4.	Sri Handayani	Kasubbag Program dan Data	Sekretaris
5.	Sueliyanti Ningsih	Staf Pelaksana	Anggota
6.	Noor Asiah	Staf Pelaksana	Anggota
7.	Abdi Sahir	Staf Pelaksana	Anggota
8.	Eva Yunita Lumban Gaol	Staf Pelaksana	Anggota
9.	DLM. Oktario Hutapea	Kasi Intel Kejaksaan BPP	Anggota
10.	Yudea	Pengurus IAI Wilayah Kaltim	Anggota

Ditetapkan di Balikpapan
Pada tanggal 02 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum,

NOOR THOHA

Priyo Susilo

